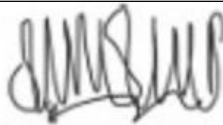


	UNIVERSITAS NURDIN HAMZAH Lembaga Penjaminan Mutu	No. Dokumen	SM/UNH/LPM-02/D.02
		Tgl Berlaku	
	STANDARVMTS	No Revisi	
		Hal	1 - 11

STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UNIVERSITAS NURDIN HAMZAH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	TTD	
Perumusan	Ezrifal Sany, M.Kom	Ketua TIM		26 November 2024
Pertimbangan	Ir. Mulyadi, M.Si	Senat Universitas		26 November 2024
Persetujuan	Ferdy, SH	Ketua BPH Yayasan		26 November 2024
Penetapan	Dr. Samsuddin, M.IP	Rektor		26 November 2024
Pengendalian	Irma Suana, M.Kom	Ketua LPM		26 November 2024

1. Visi, Misi dan Tujuan	Visi Menjadi Universitas yang unggul dan kompetitif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang berjiwa kewirausahaan Berbasis Teknologi dan Sosial Misi 1. Mengembangkan Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat yang kompetitif, dinamis dan inovatif sejalan dengan kebutuhan Masyarakat. 2. Membentuk lulusan professional yang berkarakter, unggul, terampil, berjiwa kewirausahaan berbasis social dan teknologi 3. Mengembangkan Kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta. Tujuan • Menghasilkan karya-karya inovasi social dan teknologi yang mampu berperan dalam Pembangunan bangsa yang bermanfaat serta unggul di Tingkat Nasional. • Menghasilkan lulusan yang berbudi pekerti luhur, berkemampuan akademik, berjiwa kewirausahaan, berbasis social dan teknologi, professional, mandiri, beretos kerja, disiplin, berwawasan teknologi mutakhir sehingga mampu bersaing, unggul di Tingkat nasional. • Mewujudkan Kerjasama yang bersinergi dan berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta.
--	---

2. Rasionale Standar	PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Pasal 33 ayat 1, menyebutkan bahwa akuntabilitas publik Perguruan Tinggi diwujudkan melalui pemenuhan atas kewajiban untuk menjalankan visi dan misi Pendidikan Tinggi nasional sesuai izin Perguruan Tinggi dan izin Program Studi yang ditetapkan oleh Menteri
3. Pihak yang terlibat	Penetapan: 1. Yayasan 2. Rektorat 3. Senat Universitas Pelaksanaan 1. Rektorat Dekanat 2. Unit Kerja Evaluasi Pelaksanaan 1. Lembaga Penjaminan Mutu Pengendalian Pelaksanaan 1. Lembaga Penjaminan Mutu Peningkatan 1. Yayasan. 2. Rektorat. 3. Senat Universitas
4. Istilah Teknis	Istilah Teknis 1. VMTS adalah Visi, Misi, Tujuan dan Strategi. 2. Moto adalah kalimat, frasa, atau kata sebagai semboyan atau pedoman yang menggambarkan motivasi, semangat, dan tujuan dari suatu organisasi.

	3. Nilai-nilai dasar adalah asas maupun norma yang memiliki sifat mutlak. 4. Lambang adalah sesuatu gambar yang bermakna sebagai ciri, dan kebesaran yang menimbulkan kebanggaan seluruh sivitas. 5. Bendera adalah sepotong kain atau kertas segi empat atau segitiga (diikatkan pada ujung tongkat, tiang, dan sebagainya) dipergunakan sebagai lambang negara, perkumpulan, badan, dan sebagainya. 6. Himne adalah gita puja. 7. Mars adalah irama musik dengan tempo setengah atau seperempat untuk memberikan Semangat 8. Busana Almamater adalah jaket almamater yang dipakai mahasiswa pada upacara resmi dan kegiatan-kegiatan yang melembaga 9. Ucapan salam adalah ucapan pernyataan hormat 10. Kedudukan Perguruan Tinggi adalah alamat/tempat dimana perguruan tinggi berdomisili
5. Pernyataan Isi Standar	1. UNH di tingkat universitas, fakultas dan program studi, direktorat, badan, komisi, biro, pusat harus memiliki visi, misi, tujuan, sasaran, yang : a. jelas dan mudah dimengerti.

	b. realistik dan dapat dicapai. c. saling terkait satu sama lain. 2. Visi, misi tujuan dan sasaran program studi harus mengacu kepada fakultas, sedangkan fakultas/direktorat pascasarjana mengacu pada universitas. Visi, misi biro, pusat yang berada di bawah direktorat harus mengacu kepada direktorat terkait, sedangkan direktorat, badan, komisi, biro, pusat yang berada di tingkat universitas harus mengacu kepada universitas 3. Visi harus : a. disusun berdasarkan kajian mendalam, yang dilandasi dengan cita-cita luhur pendiri UNH berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku b. merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan kekuatan yang mengilhami pikiran dan tindakan segenap sivitas akademika UNH. c. berorientasi ke masa kini dan masa depan untuk dicapai dalam batas waktu tertentu d. dirumuskan bersama oleh unsur Pimpinan dan Senat Universitas, Yayasan dengan stakeholders. 4. Misi harus : a. memberikan arahan dalam
--	--

	mewujudkan visi dan dinyatakan dalam tujuan-tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu (5 tahun). b. mengandung pokok-pokok mengenai bentuk kegiatan utama yang dapat menjadi landasan hubungan kerja, serta pengalokasian sumberdaya segenap pihak yang berkepentingan. c. menunjukkan ruang lingkup hasil yang hendak dicapai oleh UNH, dan tingkat pengetahuan, ketrampilan, serta sikap dasar yang disyaratkan bagi hasil yang dimaksud. d. menunjukkan ruang lingkup pasar yang dituju. e. menunjukkan ruang lingkup geografis yang menjadi sasaran. f. memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan kebijakan UNH g. dapat menjadi tolok ukur dalam evaluasi baik di seluruh unit di UNH maupun bagian-bagiannya. h. memberi keluwesan ruang gerak pengembangan kegiatan unit-unit yang terlibat. Rektor, dekan dan ketua program studi menyusun VMTS di tingkat universitas, fakultas dan program studi yang sangat jelas dan realistik, serta saling terkait satu sama lain.
--	---

	5. Dekan memastikan VMTS fakultas harus memayungi visi keilmuan program studi. 7. Rektor, dekan dan ketua program studi memastikan penyusunan VMTS di masing-masingtingkatan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. 8. Rektor, dekan dan ketua program studi memastikan bahwa pernyataan visi universitas, fakultas dan program studi harus memiliki unsur yang berkelanjutan 9. Rektor, dekan dan ketua program studi memastikan strategi pencapaian VMT di masing-masing tingkatan memiliki tahapan yang jelas disertai dokumen yang lengkap. 10. Rektor memastikan tersedianya pedoman penyusunan, sosialisasi dan evaluasi VMTS universitas dan dekan pada tingkat fakultas. 11. Direktorat Penjaminan Mutu melakukan evaluasi pemahaman VMTS oleh dosen, tendik dan mahasiswa pada tingkatan universitas, fakultas danprogram studi.
--	---

6. Strategi Pencapaian	1. Melakukan sosialisasi Standar Identitas 2. Menyiapkan tim perumus 3. Mengundang narasumber 4. Melakukan benchmarking ke perguruan tinggi lain. 5. Melakukan sosialisasi visi, misi, tujuan, sasaran UMB secara rutin kepada seluruh stakeholder.
7. Indikator Capaian	1. Tersedianya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran UNH 2. Tersedianya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran di tingkat fakultas/direktorat pascasarjana, prgram studi, direktorat, biro ataupun pusat di bawah direktorat, badan, komisi, biro, pusat di bawah rektorat. 3. Tersedianya RIP dan/atau Renstra UNH. 4. Tersedianya RIP dan atau Renstra di tingkat fakultas/direktorat pascasarjana, program studi.
8. Manual Mutu	Prosedur Penetapan 1. Yayasan membentuk tim <i>ad hoc</i> perumusan unsur VMTS yang diketuai oleh Rektor. 2. Tim perumus mengusulkan unsur VMTS beserta aturan dan peruntukannya, kepada Senat Universitas Nurdin Hamzah. 3. Setelah Senat menyetujui, maka dikeluarkan rekomendasi kepada Yayasan 4. Setelah disetujui oleh Yayasan, akan ditetapkan oleh Rektor. Prosedur Pelaksanaan 1. Mencantumkan isi standar VMTS pada SOP yang terkait proses

	pelaksanaan Standar VMTS 2. Mensosialisasikan SOP terkait VMTS ke semua unit kerja di Universitas Nurdin Hamzah Prosedur Evaluasi Pelaksanaan 1. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan pengukuran ketercapaian isi standar VMTS pada tiap semester 2. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan Audit Mutu Internal untuk: a. Mencatat dan merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan dan/atau sejenisnya dari penyelenggaraan penelitian yang tidak sesuai dengan isi Standar VMTS. b. Mencatat ketidak-lengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan dokumen pendukung lainnya dari Standar VMTS. c. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan isi Standar VMTS, atau jika isi standar gagal dicapai 3. Lembaga Penjaminan Mutu membuat laporan tertulis secara periodik mengenai hasil evaluasi pelaksanaan Standar VMTS. 4. Lembaga Penjaminan Mutu melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi Standar VMTS kepada pimpinan, disertai saran
--	--

	atau rekomendasi pengendalian. Prosedur Pengendalian: LPM melakukan pengendalian dokumen-dokumen terkait dengan Standar VMTS. Prosedur Peningkatan: Dari hasil evaluasi dan pengendalian, LPM merumuskan <i>ad hoc</i> dan mengusulkan peningkatan isi Standar VMTS kepada Rektorat
9. Dokumen Terkait	1. SK tim adhoc perumusan standar VMTS 2. Notulen rapat 3. Daftar hadir 4. Rekomendasi senat 5. Bukti proses sosialisasi standar VMTS 6. Laporan hasil evaluasi Pemahaman VMTS Universitas Nurdin Hamzah
10. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Permendikbud 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62

	Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal. 5. Statuta Universitas Nurdin Hamzah Tahun 2020.
--	--